



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Aji Nurjaya alias Uda Bin Darman ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juni 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cigadog Rt.003/007 Ds. Caringin Kec. Cisolok Kab. Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat/sampai kelas 2) ;
- II. Nama lengkap : Acil alias Ajum Bin Yusin ;
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Bangkalok Rt.003/003 Ds. Caringin Kec. Cisolok Kab. Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Para Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2019 ;

Para Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Warungkiara, oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan dan pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. AJI NURJAYA Als UDA Bin DARMAN dan Terdakwa II. ACIL Als AJUM Bin YUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AJI NURJAYA Als UDA Bin DARMAN dan Terdakwa II. ACIL Als AJUM Bin YUSIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, Nopol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, No.Pol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137, STNK an. LILI Kp. Cigadog Rt.002/007 Ds. Caringin Kec. Cisolok Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah terpal warna biru.
- Skotlet warna hijau toska.
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau.
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang dengan rincian jenis pisang (tanduk/galek : 41), (nangka : 10), (ambon : 3), (Bangka : 1) dan (kapas : 2).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) tanda pisang jenis tanduk/galek berisikan 3 (tiga) sisir buah pisang.
- 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) buah kaleng bekas biscuit warna hijau merk "Inafood".

Dikembalikan kepada saksi korban MULYANA Als MUL Bin NEAN.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan Permohonan para Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I. AJI NURJAYA Als UDA Bin DARMAN dan Terdakwa II. ACIL Als AJUM Bin YUSIN besama-sama dengan saksi LILI Bin JAMHUR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta HENDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya para terdakwa bersama saksi LILI dan HENDI (DPO) telah mengambil buah pisang di kebun milik warga yang berada di sepanjang jalan dari wilayah Desa Karang Papak, Desa Wangunsari, Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan dengan jumlah seluruhnya buah pisang yang berhasil diambil sekitar 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang berbagai jenis (yaitu 41 tandan jenis pisang tanduk/galek, 10 tandan jenis pisang nangka, 3 tandan jenis pisang ambon, 1 tandan jenis pisang Bangka dan 2 tandan jenis pisang kapas) yang kemudian dikumpulkan di bawah pohon kepuh Kampung Babakan Peuteuy Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dengan tujuan akan dijual namun belum sempat karena para terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berangkat dari daerah Jampang Ciemas lalu saksi LILI menghentikan mobil Pick Up jenis Suzuki Futura warna Hitam No.Pol : F-8529-VD yang dikemudikannya dan menunjukkan buah pisang yang akan diambil dikebun milik MULYANA Als MUL Bin NEAN (saksi korban) yang berada di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya para terdakwa dan saksi LILI berbagi tugas dimana Terdakwa II. ACIL Als AJUM dengan saksi LILI tetap didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar kebun sedangkan Terdakwa I. AJI NURJAYA dengan HENDI (DPO) turun dari mobil menuju salah satu pohon buah pisang jenis Tanduk (Galek) berisi 3 (tiga) sisir sambil membawa sebilah golok yang telah dibawanya lalu Terdakwa I. AJI NURJAYA naik keatas besi pembatas jalan dan HENDI (DPO) menunggu dijalan, kemudian sambil berdiri diatas besi pembatas jalan Terdakwa I. AJI NURJAYA memotong tandan buah pisang dari pohonnya menggunakan golok hingga namun setelah tandan berhasil dipotong

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



ketika akan ditarik buah pisang yang tersangkut pada kabel telepon yang merupakan jebakan yang sengaja dipasang oleh saksi korban dengan diikatkan pada bekas kaleng berisi batu sehingga menimbulkan suara berisik setelah itu HENDI (DPO) bergantian menarik buah pisang tersebut namun tidak berhasil dan saat itu perbuatan para terdakwa bersama saksi LILI dan HENDI (DPO) diketahui oleh saksi korban yang saat itu sedang tidur didalam warung dekat kebun pisang miliknya dan melihat mobil yang dikenalnya milik terdakwa lalu saksi korban berteriak "oh, iye bangsatna kanyahoan mobilna nu si Lili, modar sia Lili (oh, ini malingnya ketahuan mobilnya milik si Lili, mati kamu Lili)", mengetahui hal tersebut para terdakwa bersama saksi LILI dan HENDI (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan buah pisang yang tersangkut di kabel lalu berhenti di daerah Kampung Cisalak kemudian lari kedalam sebuah kebun untuk bersembunyi, sampai akhirnya para terdakwa pun diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cisolok untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I. AJI NURJAYA Als UDA Bin DARMAN dan Terdakwa II. ACIL Als AJUM Bin YUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan dalam perkara ini para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, No.Pol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137 ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, No.Pol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137, STNK an. LILI Kp. Cigadog Rt.002/007 Ds. Caringin Kec. Cisolok Kab. Sukabumi ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- Skotlet warna hijau tosca ;
- 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang dengan rincian jenis pisang (tanduk/galek : 41), (nangka : 10), (ambon : 3), (Bangka : 1) dan (kapas : 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau ;
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) tanda pisang jenis tanduk/galek berisikan 3 (tiga) sisir buah pisang.
- 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit warna hijau merk "Inafood" ;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dipersidangan, antara lain :

1. Saksi MULYANA Als MUL Bin NEAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, saksi telah kehilangan 3 (tiga) sisir pisang jenis Tanduk (Galek) ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil pisang milik saksi ada tiga orang antara lain LILI, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik saksi tersebut, saksi sedang tidur didalam warung, dan saksi terbangun karena mendengar suara berisik berasal dari jebakan pisang yang sebelumnya saksi buat bersama saksi FERI ;
- Bahwa jebakan itu terbuat dari kabel telpon yang ujungnya diikatkan pada dahan buah pisang serta ujung satunya saksi ikatkan pada bekas kaleng biskuit yang diisi batu dan disimpan didalam warung milik saksi ;
- Bahwa pada saat kaleng biskuit yang diisi batu dan disimpan didalam warung milik saksi berbunyi, saksi langsung keluar dari dalam warung dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memegang buah pisang yang sudah putus dari pohonnya namun pisang tersebut masih menggantung terikat kabel telpon ;
- Bahwa pada saat yang sama saksi melihat mobil bak terbuka yang saksi ketahui adalah milik LILI sehingga saksi pun berteriak bahwa saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenal LILI, sehingga itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik kedalam mobil dan melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi kerumah saksi FERI dan memberitahukan peristiwa tersebut, sehingga saksi dengan saksi FERI melakukan pengejaran hingga ke daerah Datar Peuteuy Caringin dan menemukan mobil milik LILI ;
 - Bahwa setelah bertemu dengan mobil milik LILI saksi juga mendengar saksi FERI berkata dengan LILI setelah itu ada Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam mobil dan langsung kabur ;
 - Bahwa saksi kemudian memeriksa mobil tersebut dan ditemukan dua buah golok dan sebuah terpal warna biru ;
 - Bahwa saksi kenal dengan kendaraan mobil Pick Up jenis Suzuki Futura warna Hitam milik LILI yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena pada bagian pintu bak belakang ditempel skotlet warna hijau, pada bagian spakbor ban belakang bagian kiri dan kanan ditempel kaset VCD, pada bagian pintu depan kir kanan serta bumper depan ditempel skotlet hijau dan pada kaca depan ada tulisan Doa Restu ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik saksi tersebut tanpa ada ijin ;
 - Bahwa sebelum para terdakwa tertangkap, saksi dan warga sekitar sudah sering kehilangan pisang dalam jumlah yang banyak, sehingga saksi berinisiatif untuk membuat jebakan agar ditemukan pelakunya ;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FERI SUGANDA Bin MURJA'I (alm), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Saksi MULYANA telah kehilangan 3 (tiga) sisir pisang jenis Tanduk (Galek) ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil pisang milik Saksi MULYANA ada tiga orang antara lain LILI, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Saksi MULYANA tersebut, Saksi MULYANA sedang tidur didalam warung, dan terbangun karena mendengar suara berisik berasal dari jebakan pisang yang sebelumnya dibuat bersama saksi ;
- Bahwa jebakan itu terbuat dari kabel telpn yang ujungnya diikatkan pada dahan buah pisang serta ujung satunya diikatkan pada bekas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaleng biskuit yang diisi batu dan disimpan didalam warung milik Saksi MULYANA ;
- Bahwa pada saat kaleng biskuit yang diisi batu dan disimpan didalam warung milik Saksi MULYANA berbunyi, Saksi MULYANA langsung keluar dari dalam warung dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memegang buah pisang yang sudah putus dari pohonnya namun pisang tersebut masih menggantung terikat kabel telpon ;
 - Bahwa pada saat yang sama Saksi MULYANA menyatakan kepada saksi melihat mobil bak terbuka yang ketahui milik LILI sehingga Saksi MULYANA pun berteriak bahwa dia kenal LILI, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik kedalam mobil dan melarikan diri ;
 - Bahwa kemudian Saksi MULYANA kerumah saksi dan memberitahukan peristiwa tersebut, sehingga saksi dengan Saksi MULYANA melakukan pengejaran hingga ke daerah Datar Peuteuy Caringin dan menemukan mobil milik LILI ;
 - Bahwa setelah bertemu dengan mobil milik LILI, saksi FERI berkata dengan LILI tentang hal tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam mobil dan langsung kabur ;
 - Bahwa saksi dan Saksi MULYANA kemudian memeriksa mobil tersebut dan ditemukan dua buah golok dan sebuah terpal warna biru ;
 - Bahwa saksi kenal dengan kendaraan mobil Pick Up jenis Suzuki Futura warna Hitam milik LILI yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena pada bagian pintu bak belakang ditempel skotlet warna hijau, pada bagian spakbor ban belakang bagian kiri dan kanan ditempel kaset VCD, pada bagian pintu depan kir kanan serta bumper depan ditempel skotlet hijau dan pada kaca depan ada tulisan Doa Restu ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Saksi MULYANA tersebut tanpa ada ijin ;
 - Bahwa sebelum para terdakwa tertangkap, Saksi MULYANA, saksi dan warga sekitar sudah sering kehilangan pisang dalam jumlah yang banyak, sehingga saksi berinisiatif untuk membuat jebakan agar ditemukan pelakunya ;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi MULYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi AWANG Bin MUD, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di bawah pohon teduh dilahan Mata Air Data Peuteuy Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cigadog Ds. Caringin Kec. Cisolok Kab. Sukabumi saksi telah menemukan setumpukan buah pisang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 telah diamankan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna Hitam milik LILI oleh pihak Kepolisian yang menurut informasi kendaraan tersebut digunakan untuk melakukan pencurian buah pisang ;
 - Bahwa setelah menemukan setumpukan buah pisang tersebut dengan dibantu warga saksi memberitahukan kepada warga sekitar dan tengkulak namun tidak seorangpun ada yang mengaku sebagai pemiliknya ;
 - Bahwa buah pisang yang saksi temukan berjumlah 57 (lima puluh tujuh) tandan dari berbagai jenis antara lain 41 (empat puluh satu) tandan jenis pisang tanduk/galek, 10 (sepuluh) tandan jenis pisang nangka, 3 (tiga) tandan jenis pisang ambon, 1 (satu) tandan jenis pisang Bangka dan 2 (dua) tandan jenis pisang kapas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdaka menyatakan benar ;

4. Saksi IDAT alias MAS IDAT Bin ISAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi di gudang penyimpanan sementara milik saksi di Kp. Cilengka Rt.003/005 Ds. Pasirbaru Kec. Cisolok Kab. Sukabumi pernah membeli buah pisang dari LILI dengan dua orang temannya yakni Terdakwa I dan Terdakwa II serta HENDI (DPO) ;
 - Bahwa buah pisang yang saksi beli yaitu buah pisang berbagai jenis seperti buah pisang galek, ambon dan nangka jumlahnya saksi lupa sebanyak dua kali pembelian dengan harga seluruhnya Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui buah pisang yang saksi beli tersebut hasil dari kejahatan, karena saat LILI menjualnya mengaku mendapatkan buah pisang hasil membeli di daerah Jampang Kb. Sukabumi ;
 - Bahwa buah pisang yang saksi beli tersebut telah saksi jual kembali kedaerah Indramayu ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui buah pisang yang dijual LILI dengan teman-temannya tersebut hasil pencurian setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Cisolok karena para Terdakwa ketahuan telah mengambil sebuah tandan pisang galek dipinggir jalan raya di Kp. Cilengka Cisolok milik saksi MULYANA ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memiliki kebun buah pisang disekitar pinggir jalan Kp. Cilengka Cisolok ;
- Bahwa saksi juga pernah kehilangan buah pisang dicuri orang sekitar sebanyak 168 tandan terjadi sekitar bulan Januari 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi LILI Bin JAMHUR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, saksi, para Terdakwa dan HENDI (DPO) telah mengambil barang milik saksi MUYANA ;
- Bahwa barang milik saksi MUYANA yang diambil adalah 1 (satu) tandan buah pisang jenis Tanduk (Galek) berisi 3 (tiga) sisir ;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari daerah Jampang Ciemas menggunakan mobil Pick Up jenis Suzuki Futura warna Hitam No.Pol : F-8529-VD milik saksi melihat buah pisang yang akan diambil ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa II bertugas tetap didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar kebun sedangkan Terdakwa I dengan HENDI (DPO) turun dari mobil menuju salah satu pohon buah pisang jenis Tanduk (Galek) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I naik keatas besi pembatas jalan dan HENDI (DPO) menunggu di jalan, kemudian sambil berdiri diatas besi pembatas jalan Terdakwa I memotong tandan buah pisang dari pohonnya menggunakan golok yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa setelah tandan berhasil dipotong ketika akan ditarik ternyata buah pisangnya tersangkut pada kabel telpon sehingga tidak berhasil diambil, lalu tiba-tiba saksi MUYANA keluar dan mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi jua mendengar saksi MUYANA sempat berteriak "oh, iye bangsatna kanyahoan mobilna nu si Lili, modar sia Lili (oh, ini malingnya ketahuan mobilnya milik si Lili, mati kamu Lili)", sehingga saksi, para Terdakwa dan HENDI (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan buah pisang yang tersangkut di kabel lalu berhenti di daerah Kampung Cisalak dan lari kedalam sebuah kebun untuk bersembunyi ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama para Terdakwa dan HENDI (DPO) telah mengambil buah pisang di kebun milik warga yang berada di sepanjang jalan dari wilayah Desa Karang Papak, Desa Wangunsari, Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan dengan jumlah seluruhnya buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang yang berhasil diambil sekitar 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang berbagai jenis ;

- Bahwa buah pisang yang diambil tersebut kemudian dikumpulkan di bawah pohon kepuh Kampung Babakan Peuteuy Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dan akan dijual ;
- Bahwa saksi, para Terdakwa dan HENDI (DPO) melakukan pengambilan pisang milik saksi MULYANA tanpa ada ijin atau sepengetahuan pemiliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi terdakwa, Terdakwa II, LILI dan HENDI (DPO) telah mengambil pisang milik saksi MULYANA ;
- Bahwa pisang milik saksi MULYANA yang diambil berjumlah 1 (satu) tandan jenis pisang Tanduk (Galek) berisi 3 (tiga) sisir ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Terdakwa I, LILI dan HENDI (DPO) berangkat dari daerah Jampang Ciemas menggunakan mobil Pick Up jenis Suzuki Futura warna Hitam No.Pol : F-8529-VD yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan tujuan buah pisang yang akan diambil ;
- Bahwa pada saat pengambilan pisang milik saksi MULYANA, LILI dengan terdakwa II bertugas tetap didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar kebun sedangkan terdakwa dengan HENDI (DPO) turun dari mobil menuju salah satu pohon buah pisang jenis Tanduk (Galek) tersebut lalu terdakwa naik keatas besi pembatas jalan dan HENDI (DPO) menunggu dijalan ;
- Bahwa kemudian sambil berdiri diatas besi pembatas jalan terdakwa memotong tandan buah pisang dari pohonnya menggunakan golok yang menjadi barang bukti dalam perkara ini namun setelah tandan berhasil dipotong dan akan ditarik buah pisangnya ternyata tersangkut pada kabel telpon setelah itu terdakwa dan HENDI (DPO) bergantian menarik buah pisang tersebut namun tidak berhasil ;
- Bahwa tiba tiba saksi MULYANA mengetahui hal tersebut dan berteriak "oh, iye bangsatna kanyahoan mobilna nu si Lili, modar sia Lili (oh, ini



malingnya ketahuan mobilnya milik si Lili, mati kamu Lili)", sehingga terdakwa dengan LILI, Terdakwa II dan HENDI (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan buah pisang yang tersangkut di kabel dengan menggunakan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini lalu berhenti di daerah Kampung Cisalak dan kemudian lari kedalam sebuah kebun untuk bersembunyi ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama LILI, terdakwa II dan HENDI (DPO) telah mengambil buah pisang di kebun milik warga yang berada di sepanjang jalan dari wilayah Desa Karang Papak, Desa Wangunsari, Desa Cisolak dan Desa Cikahuripan dengan jumlah seluruhnya buah pisang yang berhasil diambil sekitar 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang berbagai jenis ;
- Bahwa pisang milik warga yang diambil tersebut kemudian dikumpulkan di bawah pohon kepuh Kampung Babakan Peuteuy Desa Caringin Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi dengan tujuan akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II, LILI dan HENDI (DPO) melakukan pengambilan pisang milik saksi Mulyana tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Terdakwa II, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi terdakwa, Terdakwa I, LILI dan HENDI (DPO) telah mengambil pisang milik saksi Mulyana ;
- Bahwa pisang milik saksi Mulyana yang diambil berjumlah 1 (satu) tandan jenis pisang Tanduk (Galek) berisi 3 (tiga) sisir ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Terdakwa I, LILI dan HENDI (DPO) berangkat dari daerah Jampang Ciemas menggunakan mobil Pick Up jenis Suzuki Futura warna Hitam No.Pol : F-8529-VD yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan tujuan buah pisang yang akan diambil ;
- Bahwa pada saat pengambilan pisang milik saksi Mulyana, LILI dengan terdakwa bertugas tetap didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar kebun sedangkan terdakwa I dengan HENDI (DPO) turun dari mobil menuju salah satu pohon buah pisang jenis Tanduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Galek) tersebut lalu terdakwa naik keatas besi pembatas jalan dan HENDI (DPO) menunggu di jalan ;
- Bahwa kemudian sambil berdiri diatas besi pembatas jalan terdakwa I memotong tandan buah pisang dari pohonnya menggunakan golok yang menjadi barang bukti dalam perkara ini namun setelah tandan berhasil dipotong dan ditarik buah pisangnya ternyata tersangkut pada kabel telpon setelah itu terdakwa I dan HENDI (DPO) bergantian menarik buah pisang tersebut namun tidak berhasil ;
 - Bahwa tiba tiba saksi MULYANA mengetahui hal tersebut dan berteriak “oh, iye bangsatna kanyahoan mobilna nu si Lili, modar sia Lili (oh, ini malingnya ketahuan mobilnya milik si Lili, mati kamu Lili)”, sehingga terdakwa dengan LILI, Terdakwa I dan HENDI (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan buah pisang yang tersangkut di kabel dengan menggunakan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini lalu berhenti di daerah Kampung Cisalak dan kemudian lari kedalam sebuah kebun untuk bersembunyi ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama LILI, terdakwa I dan HENDI (DPO) telah mengambil buah pisang di kebun milik warga yang berada di sepanjang jalan dari wilayah Desa Karang Papak, Desa Wangunsari, Desa Cisolak dan Desa Cikahuripan dengan jumlah seluruhnya buah pisang yang berhasil diambil sekitar 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang berbagai jenis ;
 - Bahwa pisang milik warga yang diambil tersebut kemudian dikumpulkan di bawah pohon kepuh Kampung Babakan Peuteuy Desa Caringin Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi dengan tujuan akan dijual ;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, LILI dan HENDI (DPO) melakukan pengambilan pisang milik saksi MULYANA tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi terdakwa I, Terdakwa II, LILI dan HENDI (DPO) telah mengambil pisang milik saksi MULYANA ;
- Bahwa benar pisang milik saksi MULYANA yang diambil berjumlah 1 (satu) tandan jenis pisang Tanduk (Galek) berisi 3 (tiga) sisir ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa I bersama Terdakwa II, LILI dan HENDI (DPO) berangkat dari daerah Jampang Ciemas menggunakan mobil Pick Up jenis Suzuki Futura warna Hitam No.Pol : F-8529-VD yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan tujuan buah pisang yang akan diambil ;
- Bahwa benar pada saat pengambilan pisang milik saksi Mulyana, LILI dengan terdakwa II bertugas tetap didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar kebun sedangkan terdakwa I dengan HENDI (DPO) turun dari mobil menuju salah satu pohon buah pisang jenis Tanduk (Galek) tersebut lalu terdakwa naik keatas besi pembatas jalan dan HENDI (DPO) menunggu di jalan ;
- Bahwa benar kemudian sambil berdiri diatas besi pembatas jalan terdakwa I memotong tandan buah pisang dari pohonnya menggunakan golok yang menjadi barang bukti dalam perkara ini namun setelah tandan berhasil dipotong dan ditarik buah pisangnya ternyata tersangkut pada kabel telpon setelah itu terdakwa I dan HENDI (DPO) bergantian menarik buah pisang tersebut namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar tiba tiba saksi Mulyana mengetahui hal tersebut dan berteriak "oh, iye bangsatna kanyahoan mobilna nu si Lili, modar sia Lili (oh, ini malingnya ketahuan mobilnya milik si Lili, mati kamu Lili)", sehingga terdakwa I, LILI, Terdakwa I dan HENDI (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan buah pisang yang tersangkut di kabel dengan menggunakan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini lalu berhenti di daerah Kampung Cisalak dan kemudian lari kedalam sebuah kebun untuk bersembunyi ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I bersama LILI, terdakwa II dan HENDI (DPO) telah mengambil buah pisang di kebun milik warga yang berada di sepanjang jalan dari wilayah Desa Karang Papak, Desa Wangunsari, Desa Ciselok dan Desa Cikahuripan dengan jumlah seluruhnya buah pisang yang berhasil diambil sekitar 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang berbagai jenis ;
- Bahwa benar pisang milik warga yang diambil tersebut kemudian dikumpulkan di bawah pohon kepuh Kampung Babakan Peuteuy Desa Caringin Kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi dengan tujuan akan dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, LILI dan HENDI (DPO) melakukan pengambilan pisang milik saksi Mulyana tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari dakwaan penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai Pelaku Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Aji Nurjaya alias Uda Bin Darman dan terdakwa II Acil alias Ajum Bin Yusin ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terhadap para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga apabila nanti unsur-unsur lain yang terdapat dalam dakwaan ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka unsur ini menurut Majelis Hakim terbukti pula ;

Ad.2. unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis. Dan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Sukaraja Kampung Neglasari Rt. 001/003 Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, saksi MULYANA telah kehilangan 1 (satu) tandan buah pisang jenis Tanduk (Galek) berisi 3 (tiga) sisir, hal mana fakta tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi LILI yang menyatakan bersama HENDI (DPO) dan para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi MULYANA tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) tandan buah pisang jenis Tanduk (Galek) berisi 3 (tiga) sisir seluruhnya adalah milik saksi MULYANA, sedangkan para saksi juga menerangkan bahwa pada saat para Terdakwa mengambil barang tersebut, barang itu adalah milik saksi MULYANA, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan para Terdakwa yang menyatakan pada saat mengambil barang tersebut telah bekerjasama HENDI (DPO) dan saksi LILI dan barang itu bukanlah milik para terdakwa atau saksi LILI atau HENDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MULYANA menerangkan akibat kehilangan barang tersebut ia telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi LILI, keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa milik saksi MULYANA tersebut akan dijual, maka diperoleh fakta bahwa barang yang hilang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis karena masih dapat diperjual belikan sehingga barang tersebut telah sesuai dengan pengertian barang sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan juga menerangkan saksi MULYANA tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa, saksi LILI ataupun HENDI (DPO) untuk mengambil barang tersebut dan sebelum kejadian tidak ada orang yang meminta barang tersebut, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan para Terdakwa yang menyatakan pada saat mengambil barang tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya yakni saksi MULYANA dan tujuan pengambilan barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sehingga unsur ke 2 menurut Pengadilan telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa pisang yang diambil tersebut akan dijual oleh para Terdakwa, saksi LILI dan HENDI (DPO) kepada orang lain dan ternyata berdasarkan keterangan saksi IDAT alias MAS IDAT ternyata para Terdakwa, saksi LILI dan HENDI (DPO) sebelumnya pernah menjual pisang kepadanya dan saksi juga menerangkan pernah membeli pisang dari saksi LILI, para Terdakwa dan HENDI (DPO) seharga Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan saksi ILI dan para terdakwa uang hasil penjualan tersebut akan dibagikan antar mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dipersidangan ternyata para Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut ternyata tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yang sah yakni saksi MUYANA, sehingga hal demikian sangatlah bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa, kewajiban hukum mana karena para Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan uang hasil penjualan barang tersebut akan dibagikan sehingga diperoleh fakta bahwa uang hasil penjualan barang telah dinikmati para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim niat dan tujuan perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yakni menikmati uang hasil penjualan pisang milik saksi MUYANA seolah-olah uang itu adalah miliknya, dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum menurut Pengadilan telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada saat melakukan pengambilan pisang milik saksi MUYANA tersebut, para Terdakwa, saksi LILI dan HENDI (DPO) pada hari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.45 WIB bertempat di sebuah kebun di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, telah saling bekerja sama antara Lili dengan melakukan pembagian tugas yakni saksi LILI dengan terdakwa II bertugas tetap didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar kebun sedangkan terdakwa I dengan HENDI (DPO) turun dari mobil menuju salah satu pohon buah pisang jenis Tanduk (Galek) untuk mengambil pisang dengan cara terdakwa I sambil berdiri diatas besi pembatas jalan memotong tandan buah pisang dari pohonnya menggunakan golok yang menjadi barang bukti dalam perkara ini namun setelah tandan berhasil dipotong dan ditarik buah pisangnya ternyata tersangkut pada kabel telpon setelah itu terdakwa I dan HENDI (DPO) bergantian menarik buah pisang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa antara para Terdakwa, saksi LILI, HENDI (DPO) telah ada kesepakatan untuk saling bekerjasama dalam pengambilan pisang milik saksi MULYANA, kerjasama mana haruslah dipandang sebagai bentuk persekutuan antar mereka untuk melakukan kejahatan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, No.Pol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137 ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, No.Pol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137, STNK an. LILI Kp. Cigadog Rt.002/007 Ds. Caringin Kec. Cisolok Kab. Sukabumi ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skotlet warna hijau tosca ;
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau ;
- 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang dengan rincian jenis pisang (tanduk/galek : 41), (nangka : 10), (ambon : 3), (Bangka : 1) dan (kapas : 2) ;
- 1 (satu) tandan pisang jenis tanduk/galek berisikan 3 (tiga) sisir buah pisang ;
- 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit warna hijau merk "Inafood" ;

Oleh karena masih dibutuhkan dalam pemuktian perkara lain atas nama terdakwa Lili Bn Jamhur maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Lili Bin Jamhur ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- para terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipesidangan, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatannya maka penahanan terhadap Terdakwa tetap harus dipertahankan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibhabungkan dengan keterangan saksi saksi yang menyatakan telah sering kehilangan pisang, dan ditemukannya barang bukti pisang dalam jumlah banyak serta keterangan para terdakwa dan saksi LILI yang menyatakan telah mengambil pisang milik masyarakat di beberapa tempat sesaat sebelum tertangkap, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AJI NURJAYA alias UDA Bin DARMAN dan terdakwa II ACIL alias AJUM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, No.Pol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan jenis Suzuki Futura, warna Hitam, No.Pol : F-8529-VD, No.Rangka : MHYESL415JJ723477, No.Mesin : G15AID1125137, STNK an. LILI Kp. Cigadog Rt.002/007 Ds. Caringin Kec. Cisolok Kab. Sukabumi ;



- 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - Skotlet warna hijau tosca ;
 - 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau ;
 - 1 (satu) buah golok berikut serangkanya dengan gagang terbuat dari kayu ;
 - 57 (lima puluh tujuh) tandan buah pisang dengan rincian jenis pisang (tanduk/galek : 41), (nangka : 10), (ambon : 3), (Bangka : 1) dan (kapas : 2) ;
 - 1 (satu) tandan pisang jenis tanduk/galek berisikan 3 (tiga) sisir buah pisang ;
 - 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas biscuit warna hijau merk "Inafood" ;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Lili Bin Jamhur ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami Soni Nugraha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H. dan Muhammad Zulfarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Deni Warsita selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Alfian, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan para Terdakwa ;

Hakim anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22